

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTEK NAFKAH KELUARGA JAMA'AH TABLIGH

(Studi Kasus di Pengikut Jamaah Tabligh Condongcatur Yogyakarta)

#### A. Analisis Tanggapan Istri Dan Keluarga Jamaah Tabligh Terhadap Nafkah Keluarga

Seseorang yang telah melewati beberapa proses dan upaya yang sungguh-sungguh dengan maksud dan niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, insyaAllah Allah SWT akan merahmati keluarganya dan menjadikannya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>86</sup>

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah itu tidak mudah. Hal itu disebabkan karena di dalam rumah tangga yang sakinah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajaran agama dan tidak ada yang dilandasi dengan yang namanya egoisme, arogansi, atau nafsu semata.<sup>87</sup>

Oleh karena itu, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, sebuah keluarga harus selalu menjaga keseimbangan di berbagai segi kehidupannya. Keseimbangan tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diantara mereka. Sebagai suami yang shalih, menghormati hak dan memenuhi kewajibannya kepada istri merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena dengan demikian dia akan memperoleh perlakuan yang sama dari istrinya.<sup>88</sup>


---

<sup>86</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002, hlm. 2.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>88</sup> *Op. Cit.*, hlm. 3.

Nafkah merupakan hak dan kewajiban terhadap isteri yang harus dipenuhi, “nafkah” berasal dari kata “anfaqa” انفق, لا نفقا, yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Jadi, nafkah artinya: memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga biaya pendidikan anak.<sup>89</sup> Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan dalam Surat An Nissa: 34.



Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*(QS. An Nisaa:34)<sup>90</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa di antara tugas laki-laki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Dan bertugas mencari dan memberi nafkah bagi istri.<sup>91</sup> Berbicara tentang hak dan kewajiban terhadap istri, pasti tidak lepas dari yang namanya nafkah lahir dan

<sup>89</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 162.


<sup>90</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 123.

<sup>91</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halaby, 1394/1974 M. Di terjemahkan oleh Bahrhun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1986, hlm. 42.

bathin. Dalam konsepnya jama'ah tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini karena mereka sebelum melakukan khuruj biasanya sudah mempersiapkan dana untuk khuruj dan nafkah bagi istri dan keluarga yang ditinggal. Dan tidak ada masalah bagi keluarga yang di tinggalkan. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah sudah terpenuhi.<sup>92</sup>

Pernyataan para istri juga sama dengan suami mereka, yaitu untuk masalah nafkah tidak perlu ada yang di khawatirkan, karena suami sebelum melakukan khuruj sudah meninggalkan nafkah dan alasan mereka yaitu Allah pasti akan menjamin rizki setiap mahluknya, apalagi suami mereka mengerjakan dakwah, atau berdakwah di jalan Allah dalam hal ini disebut *khuruj fi sabilillah*, maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun apabila nanti akan terjadi kekurangan, hal ini kembali lagi pada prinsip mereka bahwa setiap mahluk itu sudah di jamin rizkinya oleh Allah. Dan menurut anggapan mereka, suami mereka keluar (*khuruj*) bukan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tetapi untuk berdakwah, maka mereka yakin pasti Allah akan memberikan rizki-Nya.<sup>93</sup>

Menurut istri JT untuk masalah nafkah, pedoman yang mereka ambil adalah Al- Qur'an surat Hud ayat 6



<sup>92</sup> Sugeng pramono, wawancara.

<sup>93</sup> Elys Setyani, wawancara.



Artinya: *Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). QS. Hud: 6.*

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah menjamin rizki setiap mahluknya, apalagi suami mereka mengerjakan dakwah, atau berjalan di jalan Allah dalam hal ini *khuruj fi sabilillah*, maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun apabila nanti akan terjadi kekurangan.

Pendapat berbeda diberikan oleh keluarga/kerabat dekat, yang menyebutkan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan istri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terbengkalai karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran.<sup>95</sup> Pendapat yang sama juga diberikan oleh para tokoh agama sekitar yang menyebutkan bahwa tidak jarang keluarga yang di tinggalkan khuruj menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena, ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi.<sup>96</sup> padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolelir lagi.

Pernyataan diatas menimbulkan pertanyaan bagi penulis, bagaimana tanggapan istri/keluarga, apakah mereka menerima atau menolak praktek nafkah tersebut?


<sup>94</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 141.

<sup>95</sup> Sugeng Maryoto, wawancara, eks. JT & kerabat dekat JT,

<sup>96</sup> K.H. Zuhdi, wawancara, tokoh agama di desa Condongcatur.

Dari data yang penulis dapatkan, tanggapan para istri JT, rata-rata mereka dapat menerima bahkan mereka senang dan mendukung apabila suami mereka melakukan khuruj, karena menurut mereka Allah sudah menjamin rizki setiap makhluknya, jadi tidak akan ada kekhawatiran di kemudian hari. Dan dengan suami mereka khuruj maka istri dapat lebih konsentrasi untuk melakukan ibadahnya. Dan menurut mereka setiap langkah dakwah itu mendapat nilai pahala yang tinggi.<sup>97</sup>

Menurut penulis dasar yang mereka gunakan kurang sesuai dengan konteks yang ada. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan "Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, apabila kaum itu sendiri tidak mau merubahnya" yang mana dijelaskan dalam (QS. Ar-Ra'd:10)



Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia . (QS. Ar-Ra'd: 10)*<sup>98</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Elys setyani, 20 Januari 2013.

<sup>98</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 250.

*keburukan terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendaknya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menyimpannya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia.”<sup>99</sup>*

Sedangkan tanggapan keluarga besar kebanyakan mereka kurang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya yang menjadi anggota JT, hal ini disebabkan karena anggota keluarga mereka yang ikut menjadi anggota JT biasanya lebih mengutamakan khuruj dibandingkan dengan keluarga, dan tidak sedikit keluarga JT yang akhirnya terabaikan baik dari segi nafkah ataupun kasih sayang seorang suami/ayah. Sehingga keluarga menjadi terlantar akibat ditinggal oleh suami.<sup>100</sup>

Dari data di atas menurut penulis bahwasanya tanggapan istri tidaklah bertentangan dengan hukum yang ada baik fiqih maupun hukum positif, karena pihak istri dapat menerima apa yang diberikan oleh suami menurut kemampuan suaminya, akan tetapi menurut data yang ada (dari pihak keluarga), yang menyebutkan bahwa tidak jarang keluarga yang ditinggal menjadi terabaikan, oleh karena itu hendaknya para anggota JT lebih bisa memilih yang lebih utama, antara khuruj atau keluarga.

---

<sup>99</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 565-568.

<sup>100</sup> Sugeng Maryoto, wawancara, eks. JT & keluarga dekat JT, *ibid.*,



Artinya: *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An Nisaa': 34)*<sup>103</sup>

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah*, *ruhiyah*, maupun *aqliyahnya*. Pada masa ini, upaya-upaya yang harus diusahakan adalah terpenuhinya kebutuhan *lahiriyah*, *bathiniyah*, dan *spiritual*. Secara substansial antara satu konsep dengan konsep yang lainnya tidak begitu berbeda. Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh dan suami bertugas untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>104</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 80 ayat 6 yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

---


<sup>103</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 84.

<sup>104</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 61.



- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>105</sup>

Ketentuan dari pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, baik dari segi pemberian bimbingan, perlindungan, pendidikan keluarga, dan nafkah keluarga. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 233.



Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233)*<sup>106</sup>

Ayat di atas menjelaskan tugas seorang istri untuk mengurus kegiatan rumah tangga (termasuk menyusui anak-anaknya) dan tugas seorang suami adalah berkewajiban untuk memenuhi nafkahnya dan anak-anaknya.

Nafkah pada umumnya adalah tanggung jawab suami untuk mencukupinya. Meskipun istri bersedia untuk ikut membantu, akan tetapi itu tidak mengurangi kewajiban suami terhadap nafkah keluarganya tersebut.<sup>107</sup> Menyinggung mengenai praktek pemberian nafkah keluarga, Jama'ah Tabligh mempunyai cara yang sama, hal ini sudah penulis cantumkan dalam bab tiga mengenai praktek nafkah mereka, untuk nafkah keluarga biasanya

<sup>105</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 34.

<sup>106</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47.

<sup>107</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang...*, hlm. 2.

mereka menyiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan khuruj. Akan tetapi untuk berdakwah mereka juga harus mengeluarkan dana sendiri. Itu berarti, selain harus mencukupi nafkah keluarganya, anggota JT juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kegiatannya tersebut. Menurut mereka memang sebelum pergi *khuruj* suami biasanya sudah mempersiapkan biaya hidup bagi keluarganya dalam jangka waktu tertentu, tergantung berapa lama suami akan pergi berdakwah, jadi sebelumnya sudah disesuaikan terlebih dahulu. Maka sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan selama *berkhuruj*, karena nafkah selama suami pergi khuruj sudahlah dipersiapkan terlebih dahulu.

Akan tetapi mereka juga menyatakan bahwa, mereka tidak menyangkal kalau kegiatan (*khuruj*) tersebut seringkali membuat orang yang pernah ikut khuruj dan merasakan nikmatnya dzikir dan ta'lim sehingga menjadikan kecanduan. Maka, biasanya yang terjadi pada orang yang kecanduan adalah tidak begitu memikirkan hal lain selain bagaimana caranya ia dapat memuaskan keinginannya.<sup>108</sup>

Dari data diatas timbul pertanyaan pada penulis, mungkin untuk keluarga yang termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke atas bisa melakukan hal tersebut, akan tetapi, bagaimana dengan yang tingkat ekonominya kebawah? Dan bagaimana apabila dalam waktu khuruj ternyata nafkah yang diberikan tidak mencukupi?

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan SM (nama inisial), Mantan Anggota JT di Jogja, tanggal 12 November 2012.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan, bahwa di lapangan ada keluarga yang pada waktu ditinggal *khuruj* ternyata nafkah yang ditinggalkan suami tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selama suami melakukan *khuruj*. Penulis juga menemukan data bahwa ada keluarga JT yang terpaksa berhutang guna memenuhi nafkah untuk keluarganya,<sup>109</sup> hal ini dikarenakan harta yang ditinggalkan suami ketika hendak *khuruj* ternyata tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Selain itu penulis juga menemukan data ternyata jumlah nafkah yang diberikan selama *khuruj* pada salah satu keluarga JT yang sangat minim, menurut penulis sangat tidak mencukupi untuk jangka waktu mereka *khuruj*. Contoh fakta pengakuan salah satu anggota JT yang mana beliau tidak bersedia disebutkan namanya, yaitu (apabila mereka *khuruj* selama 3 hari nafkah yang diberikan adalah uang 100rb dan 5 kg beras, *khuruj* 7 hari adalah 150rb dan beras 5 kg, *khuruj* 40 hari 385rb dan beras 15 kg)<sup>110</sup>. Padahal dalam konsepnya, JT melarang wanita/istri untuk keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali didampingi oleh mahramnya, dan hanya diperbolehkan untuk sesuatu yang penting. Maka dari itu untuk keluar saja tidak diperbolehkan apalagi untuk berkerja.<sup>111</sup>

Menurut penulis praktek pemberian nafkah keluarga yang dilaksanakan oleh JT itu kurang sesuai. Karena menurut penulis bahwa sebagai suami yang shalih seharusnya senantiasa melakukan yang terbaik bagi keluarganya, termasuk mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> *Op. Cit.*,

<sup>111</sup> Wan Muhammad, *Al-Hijab*, hlm. 61.

Suami juga hendaknya pandai-pandai membelanjakan hartanya, mana yang lebih penting itulah yang didahulukan. Membelanjakan harta untuk sadaqah di jalan Allah (termasuk untuk dakwah) adalah hal yang utama.<sup>112</sup> Akan tetapi jika tidak mampu tidak ada kewajiban untuk memaksakan kehendak sehingga melupakan nafkah nafkah keluarga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا  
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ  
وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ  
عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dan lafazh milik Abu Kuraib mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu." (Muslim-1661)<sup>113</sup>

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa wajibnya nafkah bagi suami kepada istri dan anak-anaknya (keluarga), dibandingkan dengan hal-hal yang lain atau kerabar-kerabat lainnya.

Kaidah ushuliyah juga menjelaskan:

الواجب لا يترك للسنة<sup>114</sup>

“Wajib itu tidak dapat ditinggalkan karena sesuatu yang sunnah”

<sup>112</sup> Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, hlm. 85.

<sup>113</sup> Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar....*, loc. Cit., hlm. 2462.

<sup>114</sup> Moh Adib Bisri, *Risalah Qowa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, Tth, hlm. 56.

Penulis berpendapat bahwasanya khuruj itu berarti melakukan kegiatan yang *sunnah* tetapi mereka meninggalkan hal-hal yang wajib, dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan khuruj. Karena pada hakekatnya dakwah itu sunnah, sedangkan nafkah mutlak wajib.


Kaidah lainnya yang juga berkaitan adalah:

العادة محكمة<sup>115</sup>

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”

Kaidah ini bersumber pada sabda Nabi SAW: “Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah.” Dari hadits tersebut penulis berpendapat praktek pemberian nafkah oleh JT tidak sesuai dengan yang ada pada umumnya. Karena praktek pemberian nafkah mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Al-Qur’an juga memberikan penjelasan dalam surat Al-Baqarah: 233 yang mana pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Ibid., hlm. 24-25.

<sup>116</sup> Op., Cit. hlm 47.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini berbicara tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan para anak-anaknya. Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata (المهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (ام) *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti Al-Quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan yang terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Tentu saja ibu yang menyusui memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia.<sup>117</sup>

Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakain kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan telah diceraikan secara *ba'in*, bukan *Raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakain adalah kewajiban atas hub suami istri. Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni di nisbahkan kepada ayahnya. Kemudian *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya

---


<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 503.

dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*<sup>118</sup>

Tafsir di atas menjelaskan bahwa suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah, dan Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan, padahal seorang wanita sudah menanggung beban kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Maka logis jika beban nafkah tersebut diberikan kepada seorang suami karena dia tidak menanggung beban reproduksi. Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri. Dari sini menurut penulis, tanggungjawab seorang suami bukan hanya terhadap keluarganya akan tetapi juga terhadap tumbuh kembang anak-anaknya.

Sedangkan dalam JT mereka lebih mengutamakan khuruj<sup>119</sup> (berdakwah meninggalkan keluarga), maka timbul pertanyaan pada penulis bagaimana kasih sayang dan pendidikan anak-anak mereka (JT). Padahal yang namanya anak-anak pasti membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, baik ibu ataupun ayah.

Allah juga berfirman dalam QS, An-Nisaa': 34



<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm 504.

<sup>119</sup> Darrusalam dkk. hlm. 10.

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*(QS. An Nisaa:34)<sup>120</sup>

Pada ayat di atas, para ulama sepakat bahwa obyek yang dituju pada kewajiban nafkah adalah para suami. Oleh karena itu ayat ini menjadi dalil wajibnya nafkah yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istri dan keluarganya.

Dikatakan, “hadza qayyimu ‘l-mar’ah wa qawwamuha (ini adalah pemimpin wanita)”, apabila laki-laki menjaga urusan dan menjaga wanita itu. Keutamaan atau kelebihan laki-laki terbagi menjadi dua: keutamaan yang bersifat *fithriy*, yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akal dan kekuatan akal dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara: dan keutamaan yang bersifat *hasbiy*, yaitu kemampuan untuk berusaha mendapatkan rezeki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum laki-laki dibebani memberikan nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga. *Al-Qunut*: ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami. *Al-hafizhat li ‘l-Ghaib*: wanita-wanita yang memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia. Jadi bukan hanya *ber-khulwat* (berdua-duan menyepi) dengan wanita.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Loc, Cit.* hlm. 123.

<sup>121</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir-Al Maraghy*, hlm. 41.



Tafsir di atas menjelaskan bahwa tugas kaum laki-laki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum laki-laki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlidungan yang khusus, dan kaum laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum wanita, karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah.<sup>122</sup> Maka dari itu aktifitas khuruj menurut penulis membuat Islam lemah, hal itu bisa dilihat dari faktor ekonomi, karena ada fakta keluarga yang ditinggal menjadi terlantar ekonominya.

Berbicara tentang nafkah pastinya tidak cukup apabila hanya membahas tentang nafkah lahiriyah, padahal nafkah dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya nafkah lahir, adapula yang namanya nafkah bathin, yang mana menurut penulis kedua jenis nafkah tersebut sama-sama penting, dan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Membahas tentang nafkah bathin, praktek Jama'ah Tabligh dalam pemenuhan nafkah bathin mereka mengikuti rumus Rosulluah yaitu ketika Rasulullah SAW memerintah para sahabat untuk berdakwah ke luar kota maka Nabi mengumpulkan para istri sahabat, lalu para istri sahabat ditanya berapa lama kamu tahan ditinggal suamimu? Jawaban dari para istri bervariasi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan ada yang 4 bulan. Dan akhirnya Nabi menyimpulkan paling lama 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka jama'ah

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Tabligh berpedoman untuk sebisa mungkin berdakwah paling lama 4 bulan dan setelah itu pulang untuk mengumpuli istrinya.<sup>123</sup>

Berdasarkan hadits di atas penulis sependapat dengan dasar yang mereka gunakan, karena hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rosulluah, akan tetapi penulis hanya sependapat dengan anggota JT yang khuruj untuk batas maksimal 4 bulan,<sup>124</sup> padahal dalam ajaran JT mereka tidak hanya khuruj selama 4 bulan, tetapi juga ada yang 7 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun bagi yang melakukan khuruj ke luar negeri.<sup>125</sup>

Bagaimana pemenuhan nafkah bathin bagi istri anggota JT yang ditinggal lebih dari 4 bulan? Menurut penulis bisa pemenuhan nafkah bathin untuk istri yang ditinggalkan dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan itu terabaikan. Sedangkan dalam fiqih telah dijelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah.<sup>126</sup> Demikian menurut Ibnu Hazm. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 222



<sup>123</sup> Bpk. Syafi'i, wawancara.

<sup>124</sup> Kamil Muhamaad, *Fiqih Wanita*, hlm. 441-442.

<sup>125</sup> Bpk Syafi'i, *ibid.*,

<sup>126</sup> Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, hlm. 441.

Artinya: *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* QS. Al-Baqarah: 222.<sup>127</sup>

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, mereka berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara Imam Asy Syafi'i mengatakan "tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya. Karena hal itu merupakan haknya (suami) senagai hak-hak lainnya."<sup>128</sup>

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dengan batas maksimal empat bulan, karena Allah telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak memberikan tidak memberikan makann budaknya. Demikian pada hak-hak yang lain. Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.<sup>129</sup>

Imam Ghozali mengatakan "bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai denga kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami)."<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 35.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 442.

<sup>129</sup> *Ibid.*,

<sup>130</sup> *Op. Cit.*, hlm. 443.

Dari uraian di atas menurut penulis, untuk pemenuhan nafkah bathin di kalangan JT sudahlah sesuai, tetapi hanya untuk anggota JT yang hanya melakukan khuruj yang tidak lebih dari 4 bulan, karena dasar tersebut sudah sesuai dengan Rosulluah, yang hanya memperbolehkan bagi sahabat yang hendak berdakwah keluar kota selama 4 bulan saja. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan anggota JT yang melaksanakan khuruj melebihi dari batas waktu tersebut karena secara otomatis pemenuhan nafkah bathin bagi istri yang ditinggalkan bisa dikatakan tidak terpenuhi, padahal yang namanya nafkah bathin itu juga sama pentingnya dengan nafkah lahir, dan menurut penulis yang namanya iman itu pasti bisa naik dan turun, dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi kepada istri-istri yang ditinggalkan khuruj. Penulis khawatir mereka (istri-istri JT) akan melakukan hal yang salah (maksiat), sedangkan kita tahu mereka juga manusia biasa yang bisa melakukan perbuatan yang salah.

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang

berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.<sup>131</sup>

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.<sup>132</sup>



Dengan aktifitas khuruj maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari seorang suami atau ayah, padahal istri dan anak-anak juga membutuhkan bimbingan dan pendidikan dari seorang suami atau ayah. Apakah JT bisa menjamin istri dan anak-anak mereka sudah cukup pintar atau memahami dalam ilmu agama maupun pendidikan umum, karena dalam keluarga bimbingan seorang suami itu sangat penting, hal itu karena suami mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin keluarga, maka sudah sepantasnya para JT lebih mengutamakan

<sup>131</sup> A. Abdurrahman, *Lelaki shalih*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000, hlm, 86.

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

dakwah terhadap keluarga terlebih dahulu, baru kemudian ke masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu penulis berpendapat aktifitas khuruj membuat Islam menjadi lemah dari faktor ekonomi maupun pendidikan, baik dari istri maupun anak-anak, padahal pendidikan bagi seorang istri sangatlah penting hal ini berguna bagi istri untuk mendidik anak-anaknya, jika seorang istri sudah tidak bisa mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin generasi yang tumbuh akan menjadi baik, padahal anak-anak adalah calon generasi baru, yang diharapkan bisa memajukan Islam nantinya. Akan tetapi tugas mendidik anak tidak hanya kewajiban seorang istri akan tetapi suami juga mempunyai tugas yang sama.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, hlm. 87.